




PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rohaya Zakaria binti Zakaria, NIK 1171085408490001, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 14 Agustus 1949, usia 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, status Cerai mati, tempat tinggal Jln Sukarno Hatta No 5 Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, No HP 082168394086, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rosaria Indah binti Zakaria Ismail, NIK 1106165407740001, tempat/tgl lahir, Banda Aceh, 14 Juli 1974, usia 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S3, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status Menikah, tempat tinggal Jln Sukarno Hatta No 5 Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, email dan No Email dan Telp rosariindah1974@gmail.com 0822211044856, selanjutnya disebut Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 176/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 23 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut :

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Zakaria Ismail bin Ismail adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 9 September 1972, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 113/1972/056597, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masjid Raya Kota Banda Aceh;
 2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan zakaria Ismail bin Ismail, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Rosaria Indah binti Zakaria Ismail, usia 50 tahun;
 - 2.2. Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail (telah meninggal dunia);
 3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022, telah meninggal dunia Fiona Zakaria binti Ismail berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 471/055 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Barat;
 4. Bahwa ayah kandung dari Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail yang bernama Zakaria Ismail bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 akibat sakit serangan jantung, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 564/LTB/BA/XII/2008;
 5. Bahwa Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail semasa hidupnya belum pernah menikah;
 6. Bahwa setelah meninggal dunia Fiona zakaria binti Zakaria Ismail maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 6.1. Rohaya Zakaria binti Zakaria (ibu kandung);
 - 6.2. Rosaria Indah binti Zakaria Ismail (saudara perempuan kandung);
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
 - 7.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 158-00-00844761-6, atas nama Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail kepada ahli waris;
 - 7.2. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama Fiona Zakaria binti Zakaria kepada ahli waris;
 - 7.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhumah Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail kepada ahli waris;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pada tanggal 18 Desember 2022, telah meninggal dunia Fiona Zakaria binti zaakarian Ismail akibat sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Rohaya binti Zakaria (ibu kandung);
 - 3.2. Rosaria Indah binti Zakaria Ismail (saudara perempuan kandung);sebagai ahli waris dari Fiona binti Zakaria Ismail;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171085408490001, tanggal 16-05-2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 110615407740001 tanggal 09-07-2018 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 113/1972/056597 tanggal 14 Oktober 1972, atas nama Pemohon I dan Zakaria, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, telah bermeterai

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 471/055 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Fiona Zakaria, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Barat Kecaamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 564/LTB/BA/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 atas nama Zaakaria Ismail, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Barat Nomor 471/055 tanggal 27 Februari 2023, dikuatkan oleh Camat Jaya Baru Nomor 470/036, telah bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 6;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

1. Ibrahim Hasyim bin Tgk.Hasyim, tempat/tgl lahir Kota Bakti, 10 Maret 1944, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jln. Sukarno Hatta No 1 Dusun Blang Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail sebagai tetangga saksi, dia telah meninggal 18 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari Fiona Zakaria yang bernama Zakaria Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi,

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya karena sakit, sedangkan ibu kandung Fiona Zakaria bernama Rohaya binti Zakaria masih hidup yaitu Pemohon I;

- Bahwa semasa hidupnya Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail belum pernah menikah;
- Bahwa dari pernikahan ayah Fiona Zakaria yang bernama Zakaria Ismail dengan Rohaya Zakaria (Pemohon I) telah diperoleh 2 orang anak, yaitu:
 1. Rosaria Indah binti Zakaria Ismail, usia 50 tahun;
 2. Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail meninggalkan ahli waris adalah seorang ibu yang bernama Rohaya binti Zakaria (Pemohon I) dan seorang saudara perempuan kandung yang bernama Rosaria Indah (Pemohon II);
- Bahwa Fiona Zakaria bin Zakaria Ismail sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan dana tabungan pada bank Mandiri, pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh dan pengurusan segala harta peninggalan almh Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail kepada ahli waris;

2. Rawayanto bin Haji Toto Mulyono, tempat/tgl lahir Medan, 16 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lr Muhara Jln. Soekarno Hatta Nomor 42, Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail sebagai tetangga saksi, dia telah meninggal 18 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari Fiona Zakaria yang bernama Zakaria Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi, meninggalnya karena sakit, sedangkan ibu kandung Fiona Zakaria bernama Rohaya binti Zakaria masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail belum pernah menikah;

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan ayah Fiona Zakaria yang bernama Zakaria Ismail dengan Rohaya Zakaria (Pemohon I) telah diperoleh 2 orang anak, yaitu:
 1. Rosaria Indah binti Zaakaria Ismail, usia 50 tahun;
 2. Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail meninggalkan ahli waris adalah seorang ibu yang bernama Rohaya binti Zakaria (Pemohon I) dan seorang saudara perempuan kandung yang bernama Rosaria Indah (Pemohon II);
- Bahwa Fiona Zakaria bin Zakaria Ismail sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan dana tabungan pada bank Mandiri, pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh dan pengurusan segala harta peninggalan almh Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail kepada ahli waris; para almarhum, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail yang meninggal pada tanggal 18 Desember 2022 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor Tabungan 158-00-0084761-6 atas nama Fiona Zakaria kepada ahli waris, pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama Fiona Zakaria dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhumah Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 6 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P. 2, yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara almarhum Zakaria dengan Pemohon I, bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Zakaria dengan Pemohon I terikat dengan perkawinan sah sampai dengan alm Zakaria meninggal dunia, akta

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akte otentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dipersidangan ini (persone standi in judisio);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P. 5, yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia dan Surat Keterangan bukti tersebut menunjukkan bahwa Fiona Zakaria bin Zakaria Ismail dan Zakaria Ismail telah meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Barat dan dikuatkan oleh Camat Jaya Baru sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Almh Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail dan yang lainnya. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almh Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail telah meninggal dunia 18 Desember 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almh Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail semasa hidupnya belum pernah menikah, ayah kandung Fiona zakaria yang bernama Zakaria ismail telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya bernama Rohaya Zakaria masih hidup dan merupakan Pemohon I dan sedangkan Pemohon II adalah satu-satunya saudara kandung dari Fiona Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail yang telah meninggal dunia pada 18 Desember 2022 dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon I), dan 1 (satu) orang saudara perempuan kandung (Pemohon II) dan tidak pernah menikah semasa hidupnya, sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang bebunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya berbunyi :

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dan berhak mendapat bahagian peninggalan pewaris (Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail) adalah 1 orang ibu kandung (Pemohon I) dan 1 orang saudara perempuan kandung (Pemohon II);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail pada tanggal 18 Desember 2022, karena sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Rohaya Zakaria binti Zakaria, ibu kandung/Pemohon I;
 - 3.2. Rosaria Indah binti Zakaria Ismail, saudara perempuan kandung/Pemohon II;Sebagai ahli dari Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail;
4. Menetapkan penetapan ini untuk keperluan: Mengurus penarikan dana tabungan di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor Tabungan 168-00-0084761-6 atas nama Fiona Zakaria, pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almh Fiona Zakaria binti Zakaria Ismail kepada ahli waris;
5. Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sisitim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Penetapan Ahli Waris No.176/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 12



ttd

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurismi Ishak, M.H

ttd

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

ttd

Juni Kurnia, S.Ag., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	0,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)